

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN MENGENAI POLIGAMI

3.1 Putusan Perkara Nomor 329/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Perkara permohonan izin poligami ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor register 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Perkara ini diajukan oleh pemohon yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 1960, beragama Islam, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendidikan Strata Dua (S2), dan berdomisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan termohon, lahir di Bukittinggi pada tanggal 5 April 1962, beragama Islam, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendidikan Strata Satu (S1), dan berdomisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 09 Juli 1983.

Adapun dasar permohonan izin poligami pemohon adalah sebagai berikut: *pertama*, pemohon bermaksud menjalankan ajaran agama. *Kedua*, calon istri kedua pemohon berstatus janda cerai mati. *Ketiga*, termohon telah memberikan persetujuan dan izin atas permohonan poligami pemohon. Keempat, pemohon menyatakan memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi dua istri dengan penghasilan bulanan yang bersumber dari pensiun PNS sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pengurus yayasan (Dewan Pembina) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebagai pemateri kajian Islam sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total penghasilan pemohon lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila permohonan izin poligaminya dikabulkan.

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1). Dengan demikian, pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan poligami.
2. Bahwa termohon selaku istri pertama telah memberikan persetujuan tertulis atas permohonan poligami pemohon, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (P3) persetujuan ini memenuhi salah satu syarat formil pengajuan poligami.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, pemohon dinilai memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Penghasilan pemohon per bulan bersumber dari: (1) pensiun PNS sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); (2) sebagai pengurus yayasan (Dewan Pembina) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan (3) sebagai pemateri kajian Islam sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, total penghasilan pemohon lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. Kemampuan ekonomi ini menunjukkan bahwa pemohon memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
4. Bahwa pemohon telah memberikan jaminan tertulis yang menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap seluruh istri, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

5. Bahwa seluruh bukti yang diajukan pemohon, baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yang berlaku.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diberikan izin berpoligami.

3.2 Putusan Perkara Nomor 1258/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Perkara permohonan izin poligami ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Register 1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Pemohon, lahir di Padang pada tanggal 4 April 1979, beragama Islam, berprofesi sebagai pedagang dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan berdomisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan termohon, lahir di Padang pada tanggal 17 Oktober 1984, beragama Islam, berprofesi sebagai karyawan swasta dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan berdomisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 4 Juli 2008.

Adapun dasar permohonan izin poligami pemohon adalah sebagai berikut: *pertama*, selama berumah tangga dengan termohon, hubungan pemohon dan termohon berjalan baik. Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Namun, beberapa tahun terakhir, termohon mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan biologis pemohon karena alasan kesehatan. Hal ini menyebabkan kebutuhan biologis pemohon tidak terpenuhi, yang dikhawatirkan dapat berdampak negatif bagi pemohon. *Kedua*, pemohon merasa khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang

agama apabila tidak berpoligami. Pemohon dan calon istri kedua telah saling mengenal sejak tahun 2002 dan menjalin hubungan dekat sejak tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, pemohon bermaksud menikahi calon istri keduanya. *Ketiga*, pemohon telah menyampaikan niatnya untuk berpoligami kepada termohon dan telah memperoleh izin tertulis dari termohon melalui surat pernyataan izin. *Keempat*, antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa: a. Calon istri kedua bukan saudara kandung maupun saudara sesusuan dengan Termohon, demikian pula dengan Pemohon. b. Calon istri kedua berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan pria lain. c. Wali nikah calon istri kedua bersedia menikahkan Pemohon dengan calon istri keduanya. *Kelima*, pemohon memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan dari usaha yang dimilikinya (pedagang). *Keenam*, pemohon telah membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila permohonan poligaminya dikabulkan. *Ketujuh*, calon istri kedua telah menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta yang telah diperoleh pemohon dan termohon, dan harta tersebut akan tetap menjadi harta bersama antara pemohon dan termohon.

Majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pemohon tidak hadir pada sidang tanggal 14 dan 21 November 2023 meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak pula menunjuk kuasanya. Ketidakhadiran ini mengakibatkan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga majelis hakim berpendapat permohonan pemohon sepatutnya ditolak.

2. Upaya mediasi telah ditempuh dan difasilitasi oleh mediator Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023, mediasi hanya berhasil sebagian.
3. Termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan poin 1, 2, 3, 6, dan 7 permohonan pemohon. Termohon membantah poin 4, dengan menyatakan bahwa hubungan rumah tangga dan perkawinan mereka baik-baik saja. Permohonan poligami diajukan untuk melegalisasi anak pemohon dari istri kedua untuk keperluan sekolah, mengingat pernikahan pemohon dengan istri kedua dilakukan secara siri. Termohon juga membenarkan penghasilan pemohon sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan dan pekerjaannya sebagai pedagang. Aset yang dimiliki bersama adalah rumah yang dibangun di atas tanah mertua pada tahun 2012 dan satu unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2020. Termohon pada intinya menerima seluruh dalil permohonan Pemohon.
4. Meskipun termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan poligami pemohon, majelis hakim tetap mewajibkan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

3.3 Putusan Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2021/PA. Pdg

Perkara permohonan izin poligami ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 1 November 2021 dengan Nomor

Register 1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg. Pemohon lahir di Padang, beragama Islam, berprofesi sebagai Karyawan di PT Indonesia, dan beralamat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya pada Kantor Hukum Fadly Ilal Rahmat S.H. & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2021. Sedangkan termohon, berumur 39 tahun, beragama Islam, berpendidikan strata 1, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Anduring RT 006 RW 002, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 28 Agustus 2001.

Adapun dasar permohonan izin poligami pemohon adalah sebagai berikut: *pertama*, kehidupan rumah tangga pemohon dengan istri pertama harmonis dan tidak terdapat permasalahan. Pemohon tetap mencintai istri pertamanya. Pemohon juga memiliki dua orang anak laki-laki dari perkawinan tersebut. *Kedua*, pemohon bermaksud menikah dengan calon istri kedua, lahir di Padang pada tanggal 5 Mei 1985, yang berstatus janda berdasarkan akta cerai nomor 0xxx/AC/2021/PA.Pdg tanggal 21 Juli 2021 (bertepatan dengan 11 Zulhijah 1442 H), calon istri kedua berdomisili di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. *Ketiga*, istri pertama pemohon telah memberikan izin tertulis atas rencana poligami Pemohon melalui surat tertanggal 5 Oktober 2021. Keempat, niat pemohon menikah lagi didasari oleh keinginan untuk beribadah dan memberikan perlindungan kepada seorang janda yang tidak memiliki saudara laki-laki dan telah ditinggal wafat ayahnya. Kelima, pemohon memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan bulanan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai karyawan di PT. Indonesia. Keenam, pemohon telah melampirkan surat pernyataan kesanggupan berlaku adil yang ditandatangani oleh pemohon, istri pertama, dan calon istri kedua pada tanggal 20 Oktober 2021. *Ketujuh*, calon istri kedua telah membuat perjanjian penyisihan harta dengan istri pertama, yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengganggu atau menggugat harta yang

diperoleh pemohon dengan istri pertamanya. Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawabannya, termohon membenarkan bahwa ia melihat pemohon sering bepergian bersama calon istri kedua dalam mengurus usaha batu bara, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu, termohon menyatakan tidak keberatan pemohon menikah lagi. Termohon juga membenarkan bahwa pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya.
2. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan saksi di persidangan, permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan izin poligami karena khawatir berbuat dosa dan melanggar aturan agama akibat sering bepergian bersama calon istri kedua dalam urusan bisnis batu bara. Selain itu, Pemohon bermaksud memberikan perlindungan kepada calon istri kedua yang berstatus janda sebagai bentuk ibadah. Termohon telah memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
3. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d. P.17) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah. Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut lebih lanjut.
4. Bahwa bukti tertulis (P.1 s.d. P.17) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

5. Bahwa pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil kepada istri-istri. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan bukti tertulis (P.10) dan ditegaskan kembali secara lisan di persidangan. Majelis hakim berkeyakinan bahwa pemohon sanggup berlaku adil. Dengan demikian, maksud Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.
6. Bahwa pemohon menyatakan kesanggupannya menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya dengan penghasilan bulanan berkisar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Hal ini terbukti secara tertulis (bukti P.12). Dengan demikian, majelis hakim berpendapat pemohon memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri-istrinya, sehingga persyaratan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi.
7. Bahwa dua orang saksi, di sumpah memberikan keterangan di persidangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah memiliki dua orang anak. Saksi juga menerangkan bahwa pemohon dalam keadaan sehat dan kuat serta memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya (bukti P.12). Termohon juga telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (bukti P.4).
8. Bahwa calon istri kedua pemohon, hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa ia berstatus janda (bukti P.9) dan memiliki tiga orang anak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan pemohon.
9. Bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada Agustus 2001 di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan telah memiliki dua orang anak.
- b) Pemohon bermaksud berpoligami dengan calon istri kedua karena khawatir berbuat dosa dan melanggar aturan agama akibat sering bepergian berdua dalam urusan bisnis, serta untuk memberikan perlindungan kepada calon istri kedua yang berstatus janda.
- c) Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kedua istri dan anak-anaknya.
- d) Termohon, baik secara lisan maupun tertulis, menyatakan setuju dan rela Pemohon berpoligami dengan calon istri kedua
- e) Calon istri kedua menyatakan bersedia menjadi istri kedua pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu berpoligami dengan calon istri kedua dan termohon, baik lisan maupun tertulis, telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan yang bersangkutan. Pemohon juga memiliki kemampuan lahir dan batin untuk menafkahi kedua istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, permohonan pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan gambaran putusan-putusan poligami di atas, dapat disimpulkan dalam tabel yang disajikan berikut:

Tabel 3.1 Identitas Pemohon dan Termohon

No	Nomor Perkara	Identitas Pemohon			Identitas Termohon		
		Usia	Pdd	Pekerjaan	Usia	Pdd	Pekerjaan
1	329/Pdt.G /2023 /PA.Pdg	63	S2	Pensiunan PNS	61	S1	Pensiunan PNS
2	1258/Pdt. G/2023/P A.Pdg	44	SLTA	Pedagang	39	SLTA	Karyawan Swasta
3	1512/Pdt. G/2021/P A.Pdg	-	-	Karyawan di PT Indonesia	39	Stara 1	IRT

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Padang, 2024

Tabel 3.2. Alasan Poligami

NO	Nomor Perkara	Alasan Poligami
1	329/Pdt.G/2023/PA.Pdg	1. Pemohon bermaksud menjalankan ajaran agama. 2. Termohon (istri pertama) telah memberikan persetujuan dan izin atas permohonan poligami pemohon. 3. Kemampuan finansial yang memadai, pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya yaitu Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

		4. Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya apabila permohonan izin poligaminya dikabulkan.
2	1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg	1. Pemohon merasa kebutuhan biologisnya tidak sepenuhnya terpenuhi 2. Pemohon dan calon istri kedua pemohon sebelumnya sudah menikah pada 07 Januari 2018 3. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak dengan penghasilan Rp. 4.000.000. 4. Pemohon mendasari niat poligami karena kekhawatiran melanggar agama dan didasari hubungan yang telah lama terjalin dengan calon istri kedua. 5. Termohon telah memberikan izin secara tertulis untuk Pemohon berpoligami. 6. Pemohon memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk menafkahi lebih dari satu istri dan anak-anaknya. 7. Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya.

3	1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg	1. Pemohon memiliki niat untuk melaksanakan poligami, dan hal ini sudah disampaikan kepada termohon sejak awal pernikahan. 2. Niat pemohon untuk melakukan poligami adalah semata-mata menjaga kehormatan seorang Muslimah yang berstatus janda, tidak memiliki saudara laki-laki, dan ayahnya telah meninggal dunia. 3. Pemohon dan istri pertama memiliki rumah tangga yang harmonis, tanpa masalah, dan pemohon tetap mencintai istri pertamanya. 4. Istri pertama telah memberikan izin tertulis untuk poligami ini (surat tertanggal 5 Oktober 2021). 5. Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan bulanan Rp30.000.000,00 sebagai karyawan PT. Indonesia. 6. Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Padang, 2024

Tabel 3.3. Pertimbangan Hakim

No	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim
1	329/Pdt.G/2023/PA.Pdg	1. Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah sah mengikat perjanjian perkawinan, sebagaimana dibuktikan oleh fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan poligami. 2. Menimbang bahwa termohon, selaku istri pertama, telah memberikan persetujuan tertulis atas permohonan poligami Pemohon, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu. 3. Menimbang bahwa pemohon dinilai mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya. pemohon berstatus sebagai seorang wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,00 per bulan dari yayasan Liqa Dakwah. Hal ini membuktikan bahwa pemohon siap dan sanggup untuk menafkahi dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Menimbang bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi,

		telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. 4. Menimbang bahwa pemohon telah memberikan jaminan tertulis mengenai kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap semua istri, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk dapat diberikan izin poligami.
2	1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg	1. Menimbang bahwa meskipun termohon menyatakan tidak keberatan pemohon berpoligami, Majelis hakim menekankan pentingnya menghindari rekayasa dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya. Namun, pemohon tidak sanggup membuktikan dalil permohonannya

		2. Menimbang bahwa pemohon tidak hadir pada sidang tanggal 14-11-2023 dan 21-11-2023 meskipun telah dipanggil secara sah. Ketidakhadiran ini mengakibatkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga Majelis hakim berpendapat permohonan pemohon sepatutnya ditolak. 3. Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Proses mediasi juga tidak mencapai kesepakatan damai, yang memungkinkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tetapi tetap tidak mengubah keputusan untuk menolak permohonan pemohon.
3	1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg	1. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah lagi (poligami), sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan. Majelis hakim juga mengemukakan dalil dari al-Qur'an surat Al- Nisa' ayat 3 sebagai dasar pertimbangan. 2. Menimbang bahwa Pemohon telah

		menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya. Pernyataan ini dikuatkan dengan bukti tertulis (P.10) dan ditegaskan lagi secara lisan dalam persidangan. Hal ini memenuhi maksud pasal 5 huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1975. 3. Menimbang bahwa pemohon menyatakan sanggup untuk menafkahi dua orang isteri dan anak-anaknya, dengan penghasilan sekitar Rp 30.000.000,- per bulan sebagai karyawan di perusahaan swasta. Ini dibuktikan secara tertulis (bukti P.12), memenuhi maksud pasal 5 angka (1) huruf (b). 4. Menimbang bahwa termohon, isteri pertama, baik secara lisan maupun tertulis telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dari pihak termohon terhadap permohonan pemohon. 5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk menafkahi kedua isteri dan anak-anaknya, sesuai
--	--	---

		dengan Pasal 5 angka 1 huruf (a, b, dan c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
--	--	--

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Padang, 2024

Tabel 3.4 Harta Bersama

No	Nomor Perkara	Status Harta Bersama
1	329/Pdt.G/2023/PA.Pdg	1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah di ikiua Koto seluas 300 m(atas nama pemohon). 2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah di Kelurahan Balai Gadang seluas 72 m (atas nama termohon). 3. 1 (satu) unit mobil fortuner keluaran 2021 berwarna putih adalah harta Bersama pemohon dan termohon.
2	1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg	1. 1 (satu) unit motor vario warna hitam . 2. 1 (satu) unit rumah (diatas tanah orangtua termohon) dengan dilengkapi tiga kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruangan tamu..

3	1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg	1 (satu) unit rumah type 45 atas nama Sudirman (telah dihibahkan keanak 1). 1 (satu) unit rumah type 00 atas nama Ir. Erfan (belum dibalikkan) dihibahkan keanak 2. 1 (satu) unit rumah type 00 atas nama roslaina (warisan dari ibu termohon yg dibagi 2 dengan adik kandung pemohon, dan hak pemohon telah dihibahkan keanak pemohon) anak ke 3. 1 (satu) unit mobil Datsun Tahun 2016 atas nama Sudirman (dihibahkan ke termohon). 1 (satu) unit kulkas merk sharp. 1 (satu) unit mesin cuci 8 kg merk LG. 1 (satu) unit TV Inci merk Sharp. 1 (satu) unit AC 1 pk merk sharp.
---	------------------------	---

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Padang, 2024

Tabel 3.5 Putusan

No	Nomor Perkara	Putusan
1	329/Pdt.G/2023/PA.Pdg	Dikabulkan
2	1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg	Ditolak
3	1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg	Dikabulkan

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Padang, 2024